

SKRIPSI

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN
EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU
DARI NILAI-NILAI ISLAMI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**



**Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh
Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta**

Oleh :

RIDHO BAWANA JATI

C. 100. 150. 084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN
EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU
DARI NILAI-NILAI ISLAMI
(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)**

Oleh :

RIDHO BAWANA JATI

C. 100. 150. 084

Telah diperiksa dan disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a long horizontal stroke extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.Hum.)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada,

Hari : Rabu

Tanggal : 17 Juli 2019

Dewan Penguji

1. **Hartanto, S.H., M.Hum.**

(Ketua Dewan Penguji)

2. **Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.**

(Anggota I Dewan Penguji)

3. **Muchamad Iksan, S.H, M.H.**

(Anggota II Dewan Penguji)

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimyati, S.H., M.Hum)

NIK. 537/NIDN. 0727085803

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ridho Bawana Jati

NIM : C100150084

Alamat: Jalan Sultan Agung, D.213, Josroyo Indah, Jaten, Kabupaten Karanganyar.

Dengan ini menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang telah berlaku di perguruan tinggi ini.

Surakarta, 11 Mei 2019

Yang membuat pernyataan,



RIDHO BAWANA JATI

C. 100. 150. 084

MOTTO

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.

(QS. Al-Anfal, 27)

Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka (kerugian kejahatan) itu untuk dirimu sendiri.

(QS. Al-Isra, 7)

Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu: “bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri dan barangsiapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah maha kaya lagi maha terpuji”

(QS. Luqman, 12)

Hiduplah seperti pohon kayu yang lebat buahnya; hidup di tepi jalan dan dilempari orang dengan batu, tetapi dibalas dengan buah.

(Abu Bakar Sibli)

Harga kebaikan manusia adalah diukur menurut apa yang telah dilaksanakan/diperbuatnya.

(Ali Bin Abi Thalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala rahmat dan hidayah-Nya.
2. Ayah dan Ibu serta saudara-saudaraku tercinta.
3. Teman hidup kelak.
4. Sahabat dan kerabat Fakultas Hukum UMS.
5. Almamater.
6. Dosen Pembimbing saya Bpk. Hartanto yang telah membimbing skripsi saya sampai saat ini hingga mau lulus.
7. Novi Tri Rahayu yang selalu menyemangati saya saat senang maupun duka.
8. Dosen-Dosen yang terhormat yang telah mengajarkan dan membimbing saya dengan ilmu-ilmu hukum yang bermanfaat untuk saya sendiri dan teman-teman saya.

**PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN
EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU
DARI NILAI-NILAI ISLAMI**

(STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)

RIDHO BAWANA JATI
C. 100. 150. 084

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKRTA**
ridhobj9.7@gmail.com

Abstrak

Pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi mati terdapat dua (2) cara yaitu pertama adanya pemberian grasi dari Presiden dan kedua adanya upaya hukum luar biasa yang dinamakan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan narapidana kepada Mahkamah Agung (MA). Sedangkan menurut nilai-nilai islami pertimbangan jaksa eksekutor dalam penundaan eksekusi mati adalah harus berdasarkan syariat islam yaitu Al-Qur'an dan Hadist, sehingga tidak boleh menyimpang dari keduanya.

Kata Kunci : Pertimbangan Jaksa Eksekutor, Penundaan Eksekusi, Islam.

Abstract

Consideration executing prosecutors in the delay of execution, there are two (2) ways: firstly the granting of pardon from the President and both their extraordinary legal remedy called Review (PK) filed by inmates to the Supreme Court (MA). Meanwhile, according to Islamic values executing prosecutors considerations in the delay of execution is to be based on Islamic Shari'a ie Qur'an and Hadith, so it should not deviate from both.

Keywords : Consideration of Attorney Executor, Delay Execution, Islam.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang atas limpahan nikmatNYA, nikmat sehat dan sempat sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, yang berjudul **PERTIMBANGAN JAKSA EKSEKUTOR DALAM PENUNDAAN EKSEKUSI MATI TERKAIT UPAYA HUKUM LUAR BIASA DITINJAU DARI NILAI-NILAI ISLAMI** (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI KARANGANYAR)

Skripsi ini disusun dengan maksud untuk memenuhi salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan program pendidikan Strata 1 (S1) Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung hingga selesainya skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. ALLAH SWT yang telah melimpahkan begitu banyak kenikmatan-NYA.
2. Rasulullah Muhammad SAW, yang merupakan suri teladan dan yang selalu dinantikan syafaatnya di Yaumul Akhir nanti.
3. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Hartanto, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing saya yang senantiasa dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan dalam pengerjaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Penulis.
6. Bapak dan Ibu karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum, yang senantiasa memberikan informasi kepada mahasiswa.

7. Bapak Muhammad Adib Adam selaku Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Karanganyar yang telah bersedia saya wawancarai terkait judul skripsi saya. Saya sangat berterima kasih kepada beliau.
8. Ayah dan Ibuku, terimakasih atas seluruh cinta dan pelajaran hidup yang diberikan sehingga Penulis mampu menyelesaikan gelar S1 tepat waktu. Semoga Ayah dan Ibu selalu berbahagia dan dalam lindungan Allah SWT.
9. Saudaraku, yaitu kakak saya sendiri bernama Rizki Baruna Aji yang telah memberikan motivasi dan semangat terhadap penulis.
10. Terima kasih kepada teman-teman yang ada di Grup Whatsaap Hot News 2015 yang telah sangat membantu dalam perkuliahan penulis dengan informasi yang up to date sehingga penulis selalu tahu informasi tentang kampus.
11. Kepada sahabat-sahabat penulis, Rio Aji Bagaskoro, Hernanda Adjie, Happy Tsania, Aina, Uliyal Hama, Aziz Nur Sasongko, Deo Pakusadewo, Anindya Syahputra, Khrisna, Nyoman, Novi Tri Rahayu, Mawar, kuucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat selesai.
12. Semua pihak yang telah membantu dan yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, sehingga skripsi ini selesai.
13. Bapak Warsono dan Mas Fajar dia adalah Customer Service dan biro IT FH UMS yang telah membuat saya bahagia dan semangat mengerjakan skripsi sehingga selesai. Terima kasih.
14. Teman-temanku grup Dalam Anyar yang selalu memberikan motivasi kepada penulis Uci Kartika Anggre, S.H., Monica Selly, S.H., Nandhita, S.H., Silmi Alnafi, S.H., Prisma Ayu, Muh. Abdul Ghoni, Zaki Alvis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini pastilah ada kekurangan, untuk itu penulis menerima kritik dan saran guna perbaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan redaksi maupun kata-kata yang kurang berkenan, kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Semoga penelitian ini dapat dikembangkan lagi dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 11 Mei 2019
Yang membuat pernyataan,

RIDHO BAWANA JATI
C. 100. 150. 084

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	10
D. Kerangka Pemikiran.....	12
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Skripsi.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum tentang Kejaksaan di Indonesia	20
B. Tinjauan Umum tentang Eksekusi.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Mati dalam Hukum Indonesia ...	38
D. Tinjauan Umum Tentang Upaya Hukum Luar Biasa.....	44
E. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam Dalam Nilai-Nilai Islami...	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	58
B. Pertimbangan Jaksa Eksekutor Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati.....	61
C. Pertimbangan Jaksa Eksekutor dalam Perspektif Nilai-Nilai Islami Terhadap Penundaan Eksekusi Hukuman Mati.....	76

BAB IV PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88